



P U T U S A N

Nomor 174 /Pid.B/2017 /PN. Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DARWIN Alias PESON Bin DAUD ;**
Tempat Lahir : **Tanjungpandan ;**
Umur / Tanggal Lahir : **37 Tahun / 17 April 1980;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki ;**
Kebangsaan : **Indonesia ;**
Tempat Tinggal : **Jalan Lettu Maad Daud RT 002 RW 011 Kelurahan Tanjungpendam Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;**
Agama : **Islam ;**
Pekerjaan : **Wiraswasta;**
Pendidikan : **SD (tamat) ;**

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017, jenis tahanan Rutan ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017, Jenis tahanan Rutan ;
3. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017, Jenis Tahanan Rumah;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017, jenis Tahanan Rumah;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017, jenis tahanan Rumah;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018, jenis tahanan Rumah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 174 /PID.B / 2017/PN.Tdn tanggal 30-11-2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/PID.B/2017/PN.Tdn tanggal 30-11-2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DARWIN Als PESON Bin DAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" diatur dan diancam pidana pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARWIN Als PESON Bin DAUD berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa ~~dibebani~~ membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan- ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DARWIN Als PESON Bin DAUD pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Gaparman No. 27 Kel.Lesung batang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung atau dalam bulan September tahun 2017 tepatnya di dalam ruang rapat kantor Pos Belitung, atau setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan , tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang bekerja di Air saga, saksi IRPAN SANDRA Bin SYAMSUDIN menghubungi terdakwa melalui telepon untuk datang menemui saksi IRPAN di kantor PERWABEL dan setelah terdakwa sampai di kantor PERWABEL terdakwa melihat telah berlangsung rapat anggota PERWABEL antara anggota LSM INTEL membicarakan mengenai pemberitaan penambangan pasir di Jl. Air Kelubi Kel. Lesung Batang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung yang dimuat oleh saksi DISA ARYANDI Bin SYAHRUL HARPAN di surat Kabar Pos Belitung pada hari Jumat tanggal 22 September 2017.

Bahwa sekitar pukul 15.10 Wib terdakwa, saksi IRPAN SANDRA Bin SYAMSUDIN dan beberapa anggota PERWABEL dan anggota LSM INTEL mendatangi Kantor Pos Belitung di Jl. Gaparman No. 27 Kel.Lesung batang kec. Tanjungpandan Kab. Belitung untuk mengklarifikasi mengenai pemberitaan tersebut. Sesampainya di Kantor Pos Belitung, sdr. YURMAN, sdr.JON PITER, sdr.JASMAN yang merupakan anggota PERWABEL dan sdr. ANDI LALA, sdr. IVAN KUSUT yang merupakan anggota LSM INTEL melakukan rapat dengan saksi RUSMIADI dan saksi KAMRI yang merupakan anggota POS Belitung di dalam ruangan rapat, tidak lama kemudian datang saksi DISA hendak masuk ke dalam ruang rapat dan terdengar suara "INI DISA INI DISA" kemudian saksi DISA ARYANDI menjawab "INI AKU DISA" lalu saksi DISA masuk ke dalam ruang rapat untuk mengikuti pertemuan tersebut.

Bahwa sekira pukul 15.30 Wib pada saat berjalannya pertemuan tersebut terjadilah cekcok mulut karena tidak ada kesepakatan, kemudian saksi DISA ARYANDI melihat saksi IRPAN menepak meja rapat kemudian saksi DISA ARYANDI spontan mengatakan "Kalau tidak selesai keluar saja " tidak lama kemudian ada beberapa orang dari anggota LSM INTEL dan anggota PERWABEL mengatakan "bawa keluar", saksi DISA ARYANDI pun langsung berdiri dan berjalan ke arah pintu keluar , namun pada saat saksi DISA ingin melewati pintu keluar ruang rapat dengan maksud keluar dari ruangan rapat, tiba-tiba terdakwa PESON menghentikan langkah saksi DISA yang hendak berjalan meninggalkan ruangan rapat dengan cara langsung mencekram pundak saksi DISA ARYANDI dengan kuat dari belakang serta menarik saksi DISA ARYANDI kebelakang, namun pada saat itu saksi RUSMIADI langsung menarik terdakwa PESON sehingga cengkraman terdakwa PESON terlepas

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi DISA ARYANDI setelah itu terdakwa PESON langsung mendorong leher saksi DISA ARYANDI kedepan sehingga saksi DISA ARYANDI terdorong kedepan dan hampir terjatuh.

Bahwa Atas kejadian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mencekram dan menarik pundak saksi korban DISA ARYANDI, pundak saksi korban DISA ARYANDI terasa sakit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat 1 ke -1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DISA ARYANDI Bin SYAHRUL HARPAN**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai wartawan di Pos Belitung ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di halaman kantor Pos Belitung di Jalan Gaparman No. 27 telah terjadi pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa dan beberapa orang lainnya.
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapat info bahwa di kantor ada pertemuan pihak Pos Belitung dengan LSM yang mempermasalahkan pemberitaan yang dimuat saksi pada surat kabar Pos Belitung.
 - Bahwa pada saat saksi memasuki ruangan rapat kantor Pos Belitung dan sudah banyak orang yang berada di dalam ruang rapat kurang lebih 10 (sepuluh) orang.
 - Bahwa rapat tersebut tidak ada kesepakatan sehingga terjadi cekcok mulut.
 - Bahwa pada saat saksi masuk ke ruang rapat terdengar suara marah-marah yang mengatakan ini DISA dan saksi menjawab ya ini DISA.
 - Bahwa saksi IRPAN menggebrak meja rapat kemudian saksi spontan mengatakan kalau tidak selesai keluar saja dan ada beberapa orang yang mengatakan dari pihak LSM Intel dan Pihak Perwabel mengatakan bawa keluar.
 - Bahwa saksi langsung berdiri dan hendak keluar melalui pintu namun Terdakwa mencengkram pundak saksi dengan kuat dari belakang serta

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik saksi ke belakang namun pada saat itu saksi ADI langsung menarik Terdakwa sehingga cengkaman Terdakwa terlepas dari saksi setelah itu Terdakwa langsung mendorong leher saksi ke depan sehingga saksi terdorong ke depan dan hampir jatuh.

- Bahwa setelah saksi terdorong ke depan, saksi melalui pintu keluar ruangan rapat dan saksi IPAN sudah berada di depan saksi sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa setelah kejadian sudah ada perdamaian tertulis antara terdakwa dan saksi dan saksi memaafkan perbuatan terdakwa dan proses hukum tetap berjalan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi **KAMRI, SH. Bin MUSYAINAL** , dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai wartawan di Pos Belitung.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di halaman kantor Pos Belitung di Jalan Gaparman No. 27 telah terjadi pemukulan terhadap saksi DISA yang dilakukan oleh saksi IRPAN dan beberapa orang lainnya.
- Bahwa di kantor Pos Belitung ada pertemuan pihak Pos Belitung dengan LSM yang mempermasalahkan pemberitaan yang dimuat saksi DISA pada surat kabar Pos Belitung.
- Bahwa pada saat saksi memasuki ruangan rapat kantor Pos Belitung saksi DISA di cekek Terdakwa kemudian dileraai saksi ADI dan saksi menarik saksi DISA untuk duduk disebelah saksi selanjutnya mulai cekcok mulut antara saksi DISA dengan LSM INTEL dan PERWABEL kemudian saksi DISA mengatakan kalau tidak suka keluar saja kemudian saksi Disa keluar ruang rapat.
- Bahwa pada saat saksi DISA berdiri dan hendak keluar melalui pintu pada saat itu Terdakwa mencengkram pundak saksi DISA dengan kuat dari belakang serta menarik saksi DISA ke belakang namun pada saat itu saksi ADI langsung menarik Terdakwa sehingga cengkaman Terdakwa terlepas dari saksi DISA setelah itu Terdakwa langsung mendorong leher saksi DISA ke depan sehingga saksi DISA terdorong ke depan dan hampir jatuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi DISA terdorong ke depan, saksi DISA melalui pintu keluar ruangan rapat dan saksi IPAN sudah berada di depan saksi DISA sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa setelah itu saksi mendengar suara keributan di halaman Kantor Pos Belitung kemudian saksi berlari mendekat dan melihat saksi DISA sudah terjatuh dan saksi langsung memeluk saksi DISA supaya tidak terjadi pemukulan terhadap saksi DISA.
- Bahwa yang berada didalam ruang rapat kurang lebih 7 (tujuh) orang.
- Bahwa benar saksi IRPAN memukul kepala kiri saksi DISA sebanyak 1 kali dan selanjutnya saksi IRPAN melakukan pemukulan lagi.
- Bahwa tempat pemukulan tersebut di halaman kantor dan dapat terlihat oleh orang banyak dari luar karena dekat dengan jalan dan orang lain dapat masuk ke dalam halaman.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi **RUSMIADI Bin THAMRIN** dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai wartawan di Pos Belitung.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di halaman kantor Pos Belitung di Jalan Gaparman No. 27 telah terjadi pemukulan terhadap saksi DISA yang dilakukan oleh saksi IRPAN dan beberapa orang lainnya.
- Bahwa di kantor Pos Belitung ada pertemuan pihak Pos Belitung dengan LSM yang mempermasahkan pemberitaan yang dimuat saksi DISA pada surat kabar Pos Belitung.
- Bahwa pada saat saksi memasuki ruangan rapat kantor Pos Belitung saksi DISA terjadi cekcok mulut antara saksi DISA dengan LSM INTEL dan PERWABEL kemudian saksi DISA mengatakan kalau tidak suka keluar saja kemudian saksi Disa keluar ruang rapat.
- Bahwa pada saat saksi DISA berdiri dan hendak keluar melalui pintu pada saat itu Terdakwa mencengkram pundak saksi DISA dengan kuat dari belakang serta menarik saksi DISA ke belakang namun pada saat itu saksi ADI langsung menarik Terdakwa sehingga cengkraman Terdakwa terlepas dari saksi DISA setelah itu Terdakwa langsung mendorong leher saksi DISA ke depan sehingga saksi DISA terdorong ke depan dan hampir jatuh.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi DISA terdorong ke depan, saksi DISA melalui pintu keluar ruangan rapat dan saksi IPAN sudah berada di depan saksi DISA sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa setelah itu saksi mendengar suara keributan di halaman Kantor Pos Belitung kemudian saksi berlari mendekat dan melihat saksi DISA sudah terjatuh dan saksi langsung memeluk saksi DISA supaya tidak terjadi pemukulan terhadap saksi DISA.
- Bahwa yang berada didalam ruang rapat kurang lebih 7 (tujuh) orang.
- Bahwa benar saksi IRPAN memukul kepala kiri saksi DISA sebanyak 1 kali dan selanjutnya saksi IRPAN melakukan pemukulan lagi.
- Bahwa saksi DISA ditarik oleh seseorang kemudian saksi DISA terjatuh dan ada orang lain yang menendang.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi **IRPAN SANDRA Bin SYAMSUDIN**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 26 Spetember 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Kantor Belitung Pos Kel. Lesung Batang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung tepatnya di dalam ruangan rapat terdakwa mencekram pundak saksi DISA ARYANDI dari belakang serta menarik saksi DISA ARYANDI kebelakang dan mendorong leher saksi DISA ARYANDI kedepan pada saat saksi DISA ARYANDI hendak keluar ruangan rapat.
- Bahwa sebelum datang ke tempat rapat saksi menghubungi terdakwa melalui telepon untuk datang ke kantor Perwabel dan setelah sampai terdakwa melihat sudah ada pertemuan antara anggota perwabel dan LSM Intel membicarakan pemberitaan tentang tambang pasir yang dimuat oleh saksi DISA lalu terdakwa diajak menuju ke kantor Pos Belitung.
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib anggota Perwabel dan LSM Intel melakukan rapat klarifikasi dengan pihak pos belitung di dalam ruangan terdakwa juga ada didalam ruangan.
- Bahwa yang ikut dalam rapat saksi sendiri, sdr. Yurman, sdr. Jon Piter, sdr. Jasman dari anggota Perwabel, dan sdr. Andi Lala, Ivan dan beberapa anggota dari Pos Belitung.
- Bahwa sebelumnya rapat berjalan dengan lancar dan tertib sekitar 15 menit datang saksi DISA masuk ke ruangan dan mengatakan, "INI DISA KALIAN MAU NGAPAIN" lalu saksi berdiri dari tempat duduk dan menuju

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah pintu keluar ruangan rapat kemudian saksi DISA mengatakan kamu Yo teman saya jadi diam dan duduk setelah mendengar itu saksi emosi dan langsung menepak meja rapat dan mengatakan kamu jangan jadi jagoan kita kan disini hendak menyelesaikan masalah, dan saksi DISA berkata kamu mau ngapain kalau kamu gak senang ayo kita keluar, dan saksi mengatakan ayo lalu saksi langsung keluar.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Kantor Belitung Pos Kel. Lesung Batang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung tepatnya di dalam ruangan rapat terdakwa mencekram pundak saksi DISA ARYANDI dari belakang serta menarik saksi DISA ARYANDI kebelakang dan mendorong leher saksi DISA ARYANDI kedepan pada saat saksi DISA ARYANDI hendak keluar ruangan rapat.
- Bahwa sebelum datang ke tempat rapat terdakwa di hubungi oleh saksi IRPAN melalui telepon untuk datang ke kantor Perwabel dan setelah sampai terdakwa melihat sudah ada pertemuan antara anggota perwabel dan LSM Intel membicarakan pemberitaan tentang tambang yang dimuat oleh saksi DISA lalu terdakwa diajak menuju ke kantor Pos Belitung.
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib anggota Perwabel dan LSM Intel melakukan rapat dengan pihak pos belitung di dalam ruangan terdakwa juga ada didalam ruangan.
- Bahwa yang ikut dalam rapat saksi sendiri, sdr. Yurman, sdr. Jon Piter, sdr. Jasman dari anggota Perwabel, dan sdr. Andi Lala, Ivan dan beberapa anggota dari Pos Belitung.
- Bahwa di dalam ruangan terjadi cekcok mulut karena tidak ada kesepakatan, kemudian saksi DISA ARYANDI melihat saksi IRPAN menepak meja rapat kemudian saksi DISA ARYANDI spontan mengatakan "Kalau tidak selesai keluar saja".
- Bahwa tidak lama kemudian ada beberapa orang dari anggota LSM INTEL dan anggota PERWABEL mengatakan "bawa keluar", saksi DISA ARYANDI pun langsung berdiri dan berjalan ke arah pintu keluar.
- Bahwa sebelum saksi DISA keluar saksi IRPAN terlebih dahulu keluar ruangan rapat.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi DISA berjalan keluar ruangan terdakwa mencengkram pundak saksi DISA ARYANDI dengan kuat dari belakang serta menarik saksi DISA ARYANDI kebelakang, namun pada saat itu saksi RUSMIADI langsung menarik terdakwa sehingga cengkraman terdakwa terlepas dari saksi DISA ARYANDI setelah itu terdakwa langsung mendorong leher saksi DISA ARYANDI kedepan sehingga saksi DISA ARYANDI terdorong kedepan dan hampir terjatuh kemudian saksi DISA keluar menuju halaman kantor Pos Belitung.
- Bahwa di luar terjadi pemukulan terhadap saksi DISA oleh saksi IRPAN dan terdakwa masih berada didalam ruang rapat.
- Bahwa benar tujuan terdakwa mencekram pundak saksi DISA ARYANDI dengan kuat dari belakang serta menarik saksi DISA ARYANDI kebelakang adalah supaya saksi DISA tidak keluar dari ruangan rapat menemui saksi IRPAN dan dan akhirnya terdakwa mendorong saksi DISA karena terdakwa kesal terhadap saksi DISA tetap hendak keluar ruangan rapat menemui saksi IRPAN.
- Bahwa terdakwa dan saksi DISA telah melakukan perdamaian yang dituangkan dalam surat perdamaian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Kantor Belitung Pos Kel. Lesung Batang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung tepatnya di dalam ruangan rapat terdakwa mencekram pundak saksi DISA ARYANDI dari belakang serta menarik saksi DISA ARYANDI kebelakang dan mendorong leher saksi DISA ARYANDI kedepan pada saat saksi DISA ARYANDI hendak keluar ruangan rapat.
- Bahwa benar sebelum datang ke tempat rapat terdakwa di hubungi oleh saksi IRPAN melalui telepon untuk datang ke kantor Perwabel dan setelah sampai terdakwa melihat sudah ada pertemuan antara anggota perwabel dan LSM Intel membicarakan pemberitaan tentang tambang yang dimuat oleh saksi DISA lalu terdakwa diajak menuju ke kantor Pos Belitung.
- Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib anggota Perwabel dan LSM Intel melakukan rapat dengan pihak pos belitung di dalam ruangan terdakwa juga ada didalam ruangan.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang ikut dalam rapat saksi sendiri, sdr. Yurman, sdr. Jon Piter, sdr. Jasman dari anggota Perwabel, dan sdr. Andi Lala, Ivan dan beberapa anggota dari Pos Belitung.
- Bahwa benar di dalam ruangan terjadi cekcok mulut karena tidak ada kesepakatan, kemudian saksi DISA ARYANDI melihat saksi IRPAN menepak meja rapat kemudian saksi DISA ARYANDI spontan mengatakan "Kalau tidak selesai keluar saja".
- Bahwa benar tidak lama kemudian ada beberapa orang dari anggota LSM INTEL dan anggota PERWABEL mengatakan "bawa keluar", saksi DISA ARYANDI pun langsung berdiri dan berjalan ke arah pintu keluar.
- Bahwa benar sebelum saksi DISA keluar saksi IRPAN terlebih dahulu keluar ruangan rapat.
- Bahwa benar pada saat saksi DISA berjalan keluar ruangan terdakwa mencengkram pundak saksi DISA ARYANDI dengan kuat dari belakang serta menarik saksi DISA ARYANDI ke belakang, namun pada saat itu saksi RUSMIADI langsung menarik terdakwa sehingga cengkraman terdakwa terlepas dari saksi DISA ARYANDI setelah itu terdakwa langsung mendorong leher saksi DISA ARYANDI kedepan sehingga saksi DISA ARYANDI terdorong kedepan dan hampir terjatuh kemudian saksi DISA keluar menuju halaman kantor Pos Belitung.
- Bahwa benar di luar terjadi pemukulan terhadap saksi DISA oleh saksi IRPAN dan terdakwa masih berada didalam ruang rapat.
- Bahwa benar tujuan terdakwa mencekram pundak saksi DISA ARYANDI dengan kuat dari belakang serta menarik saksi DISA ARYANDI ke belakang adalah supaya saksi DISA tidak keluar dari ruangan rapat menemui saksi IRPAN dan akhirnya terdakwa mendorong saksi DISA karena terdakwa kesal terhadap saksi DISA tetap hendak keluar ruangan rapat menemui saksi IRPAN.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi DISA telah melakukan perdamaian yang dituangkan dalam surat perdamaian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat 1 ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa :
2. Unsur secara melawan hukum
3. Unsur memaksa orang lain supaya melakukan , tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah Terdakwa DARWIN Als PESON Bin DAUD, yang pada awal pemeriksaan mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan akan orangnya (subjeknya) ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta sudah mampu diminta tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa melawan hukum sebagai unsur delik diantara para pakar tidak bulat. Sebagian pakar berpendapat bahwa jika rumusan suatu delik dimuat unsur "melawan hukum" unsur tersebut harus dibuktikan dan sebaliknya jika tidak dirumuskan, tidak perlu dibuktikan. Hal demikian merupakan pendapat para pakar yang menganut paham formil antara lain Prof. Simons (Asas-asas praktik hukum pidana, Leden Marpaung hal.46.) Van Bemelen mengutarakan tentang melawan hukum materil diantaranya adalah bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Kantor Pos Belitung Kel. Lesung Batang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung berlangsung rapat klarifikasi mengenai pemberitaan tambang pasir yang dimuat oleh saksi DISA ARYxANDI dan didalam rapat tidak ada kesepakatan lalu terjadi cekcok mulut kemudian pada saat saksi DISA ARYANDI hendak keluar ruangan rapat terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekram pundak saksi DISA ARYANDI dari belakang serta menarik saksi DISA ARYANDI kebelakang dan mendorong leher saksi DISA ARYANDI kedepan. Padahal tujuan saksi DISA ARYANDI keluar ruangan adalah karena tidak ada kesepakatan dalam rapat dan malah terjadi cekcok di dalam ruangan kantor ia hendak keluar dan bukan untuk berkelahi dengan saksi IRPAN. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan hak saksi DISA yang hendak keluar ruang rapat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur memaksa orang lain supaya melakukan , tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Kantor Belitung Pos Kel. Lesung Batang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung tepatnya di dalam ruangan rapat terdakwa mencekram pundak saksi DISA ARYANDI dari belakang serta menarik saksi DISA ARYANDI kebelakang dan mendorong leher saksi DISA ARYANDI kedepan pada saat saksi DISA ARYANDI hendak keluar ruangan rapat.

Bahwa awalnya di dalam ruangan rapat tersebut terjadi cekcok mulut karena tidak ada kesepakatan, kemudian saksi DISA ARYANDI melihat saksi IRPAN menepak meja rapat kemudian saksi DISA ARYANDI spontan mengatakan "Kalau tidak selesai keluar saja", selanjutnya tidak lama kemudian ada beberapa orang dari anggota LSM INTEL dan anggota PERWABEL mengatakan "bawa keluar", saksi DISA ARYANDI pun langsung berdiri dan berjalan ke arah pintu keluar. Bahwa pada saat saksi DISA berjalan keluar ruangan terdakwa mencengkram pundak saksi DISA ARYANDI dengan kuat dari belakang serta menarik saksi DISA ARYANDI kebelakang, namun pada saat itu saksi RUSMIADI langsung menarik terdakwa sehingga cengkraman terdakwa terlepas dari saksi DISA ARYANDI setelah itu terdakwa langsung mendorong leher saksi DISA ARYANDI kedepan sehingga saksi DISA ARYANDI terdorong kedepan dan hampir terjatuh kemudian saksi DISA keluar menuju halaman kantor Pos Belitung. Bahwa di luar terjadi pemukulan terhadap saksi DISA oleh saksi IRPAN dan terdakwa masih berada didalam ruang rapat.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar tujuan terdakwa mencekram pundak saksi DISA ARYANDI dengan kuat dari belakang serta menarik saksi DISA ARYANDI kebelakang adalah supaya saksi DISA tidak keluar dari ruangan rapat menemui saksi IRPAN dan dan akhirnya terdakwa mendorong saksi DISA karena terdakwa kesal terhadap saksi DISA tetap hendak keluar ruangan rapat menemui saksi IRPAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Tidak ada.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan ;
- Antara Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DARWIN Als PESON Bin DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa orang lain dengan memakai kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 11 (sebelas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada hari **Selasa** tanggal **09 Januari 2018**, oleh **HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **ANDI BAYU MANDALA P.S, S.H.** dan **RINO ARDIAN WIGUNADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Januari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ANITA YULIANA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan serta dihadiri oleh **EKO SETIAWAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANDI BAYU MANDALA P.S, S.H.

HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

RINO ARDIAN WIGUNADI, S.H.

Panitera Pengganti,

ANITA YULIANA, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)